



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 275/MPP/Kep/6/1999

TENTANG

INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang dan mendorong pengembangan industri kendaraan bermotor dan komponen kendaraan bermotor yang memiliki daya saing global serta meningkatkan kemandirian industri kendaraan bermotor dipandang perlu untuk menetapkan pola pengembangan industri kendaraan bermotor khususnya industri komponen melalui instrumen tarif bea masuk termasuk tarif bea masuk bahan baku;
 - b. bahwa dengan keikutsertaan Indonesia dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures dan Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, perlu ditindak-lanjuti dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang industri kendaraan bermotor terhadap persetujuan internasional tersebut;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3733);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (LN Tahun 1987 No.22);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 142 Tahun 1998;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.01/1995 tentang Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/1997 tentang Keringanan Bea Masuk Terhadap Impor Bagian dan Perlengkapan Tertentu Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Perakitan dan/atau Pembuatan Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KMK.01/1998;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Usaha Kawasan Industri di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 256/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/98 jo Nomor 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 114/M/SK/6/1993 tentang Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor Atau Komponen Buatan Dalam Negeri.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Sub Pos HS 8701.20, Pos HS 8702, 8703, 8704 dan 8705.
2. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos HS 8711 dan HS 8703.
3. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (Completely Knocked Down/CKD) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya yang memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan.

4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incomplete Knocked Down/IKD) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi bagian-bagian yang tidak lengkap dan tidak memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan.
5. Komponen kendaraan bermotor adalah bagian kendaraan bermotor yang diperlukan untuk berfungsinya kendaraan bermotor.
6. Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap adalah komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi beberapa sub-komponen dan tidak memiliki sifat utama komponen yang bersangkutan.
7. Bahan baku adalah bahan yang dapat digunakan dan/atau diperlukan untuk pembuatan berbagai jenis komponen kendaraan bermotor dengan spesifikasi teknis dan/atau ukuran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan komponen yang akan dibuat.
8. Industri kendaraan bermotor khusus adalah kegiatan membuat dan/atau memasang peralatan khusus pada kendaraan hingga menjadi kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pos HS 8705.
9. Perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor khusus adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta memiliki Izin Usaha Industri untuk memproduksi kendaraan bermotor khusus.
10. Perusahaan industri komponen adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta memiliki surat Izin Usaha Industri untuk memproduksi komponen kendaraan bermotor.
11. Perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta memiliki Izin Usaha Industri untuk memproduksi kendaraan bermotor.

12. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri kendaraan bermotor.

BAB II

PEMBINAAN INDUSTRI

Bagian Pertama

Industri Perakitan Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki Izin Usaha Industri;
- b. Sekurang-kurangnya melakukan kegiatan pengelasan, pengecatan, perakitan komponen utama kendaraan bermotor sehingga menjadi unit kendaraan yang utuh serta melakukan pengujian dan pengendalian mutu.

Bagian Kedua

Industri Komponen

Pasal 3

Perusahaan industri komponen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki Izin Usaha Industri;
- b. Memiliki peralatan yang memadai untuk membuat komponen sesuai dengan jenis komponen yang akan dibuat.

Bagian Ketiga

Bahan Baku Dan Komponen Untuk Tujuan Produksi

Pasal 4

- (1) Industri perakitan kendaraan bermotor dalam kegiatan produksinya dapat menggunakan kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) atau kendaraan dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD).
- (2) Penetapan tingkat keteruraian kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Penetapan tingkat keteruraian kendaraan bermotor tidak lengkap (IKD) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (4) Industri komponen dalam kegiatan produksinya dapat menggunakan bahan baku dan sub-komponen, untuk industri komponen tertentu dapat menggunakan komponen tertentu dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD), bahan baku dan sub-komponen.
- (5) Penetapan jenis komponen tertentu kendaraan bermotor dan tingkat keteruraianya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Produksi Dalam Negeri

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor yang diproduksi di dalam negeri harus termasuk kedalam jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos HS 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 dan 8711.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos HS 8704 beban maksimum per-gandar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pendaftaran Tipe

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang akan diproduksi atau diimpor wajib didaftarkan tipenya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor yang telah memperoleh Izin Usaha Industri dan atau perusahaan importir kendaraan bermotor, wajib melakukan pendaftaran tipe kendaraan yang akan diproduksi dan atau diimpor kepada Direktur Jenderal.

Bagian Keenam

Standardisasi

Pasal 7

- (1) Setiap komponen yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor harus memenuhi mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lainnya yang berlaku.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dirakit di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (SNI.09 – 1411 – 1989 atau revisinya)..
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dirakit/dibuat di dalam negeri dan/atau diimpor wajib memenuhi nilai ambang batas emisi/gas buang sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Bagian Ketujuh

T e k n o l o g i

Pasal 8

Kendaraan bermotor roda empat yang dapat diproduksi dan diimpor ke Indonesia adalah kendaraan bermotor dengan teknologi penggerak roda kemudi kanan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor dan atau perusahaan industri komponen yang melakukan pelatihan, penelitian dan pengembangan dibidang teknologi kendaraan bermotor mendapatkan fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor dan atau perusahaan industri komponen yang melakukan pendaftaran Merek baik sebagai Pemilik Merek atau sebagai Pemegang Lisensi Merek diberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

IMPOR DAN PERAKITAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Terurai Sama Sekali

Pasal 10

- (1) Kendaraan bermotor roda empat dalam keadaan terurai sama sekali sekurang-kurangnya harus mengandung 4 (empat) komponen yaitu Motor Penggerak, Transmisi, Gandar (Axle) dan Chassis dan/atau Body.

- (2) Kendaraan bermotor roda dua dalam keadaan terurai sama sekali sekurang-kurangnya harus mengandung 4 (empat) komponen yaitu Motor Penggerak dengan atau tanpa transmisi, Roda dan bagiannya, Rangka dan Kemudi.
- (3) Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) dan dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) hanya dapat dirakit (diproduksi) oleh perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor yang telah mempunyai Izin Usaha Industri.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Lain Dari Pada Dalam Keadaan Terurai Sama Sekali

Pasal 11

- (1) Kendaraan bermotor lain daripada dalam keadaan terurai sama sekali yang diklasifikasikan pada Pos HS 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 dan 8711, pengimporannya harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki Vehicle Identification Number (VIN atau NIK) dari negara asal pabrik pembuatan, yang sekurang-kurangnya menjelaskan negara asal, pabrik pembuat, spesifikasi tipe dan tahun pembuatan;
 - b. melampirkan sertifikat uji tipe dari instansi yang berwenang dinegara asal pembuat kendaraan bermotor;
 - c. memiliki tanda pendaftaran tipe yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
 - d. melampirkan surat pernyataan garansi yang berlaku di Indonesia dari importir terhadap mutu dan layanan purna-jual.
 - e. memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Komponen Tertentu Dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap

Pasal 12

Komponen tertentu dalam keadaan terurai tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hanya dapat dirakit oleh perusahaan industri komponen yang memiliki Izin Usaha Industri.

Bagian Keempat

Bahan Baku

Pasal 13

Perusahaan Industri Komponen yang memiliki Izin Usaha Industri dapat mengimpor bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Bagian Kelima

Kendaraan Khusus

Pasal 14

Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Khusus yang memiliki Izin Usaha Industri dapat mengimpor barang dan bahan baku untuk pembuatan peralatan kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8.

BAB IV

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN

Pasal 15

Kendaraan bermotor yang dapat diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya adalah kendaraan bermotor hasil produksi perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 11, dan kendaraan bermotor yang diimpor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, yang telah didaftarkan tipenya serta memiliki Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) atau Vehicle Identification Number (VIN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 Keputusan ini.

BAB V

PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai realisasi impor dan produksi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Setiap perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 11 wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai realisasi impor bahan baku dan komponen, hasil produksi kendaraan bermotor serta NIK untuk masing-masing kendaraan bermotor kepada Direktur Jenderal.
- (3) Setiap importir yang melakukan impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menyampaikan laporan realisasi impor kendaraan bermotor beserta VIN untuk masing-masing kendaraan bermotor kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Post Audit

Pasal 17

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Keputusan ini dilakukan secara Post-Audit.
- (2) Pengawasan secara Post-Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

Perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor, perusahaan industri komponen dan perusahaan kendaraan bermotor khusus yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin Usaha Industri.

Pasal 19

Perusahaan importir kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 24 Juni 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.



Bahardi Ramelan
BAHARDI RAMELAN